



PUTUSAN

Nomor 103/Pdt/2023/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

H.MUH. IDRIS, bertempat tinggal di Desa Saludongka, Kecamatan Pakue Utara, Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara, yang meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2023 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 7408-KM-15062023-0002 tanggal 15 Juni 2023. Kemudian dilanjutkan oleh Ahli warisnya sesuai surat pernyataan ahli waris tanggal 31 Mei 2023 yaitu:

1. Hj. YUSRIANI;

2. MUHAMMAD MUCHLIS SYAPUTRA;

3. ZULKIFLI;

3. SRI YULIS ARMINA SARI;

4. YUSRIL DENISFAN; dalam hal ini memberikan kuasa kepada Supriadi, S.H., dan kawan-kawan, Advokat dan Pengacara beralamat di Jalan Cipto Mangkusumo Nomor 29 Telp/Hp 085 255 811 554 Lasusua, Kelurahan Lasusua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lasusua Nomor : 22/LGS/SK/PDT/2023/PN Lss pada tanggal 15 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai Para Pemanding semula Para Penggugat;

Lawan:

1. WAHYUDDIN, bertempat tinggal di Desa Amoe, Kecamatan Pakue Utara, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;

2. ASMUDDIN BIN WAHYUDDIN, bertempat tinggal di Desa Puundoho Kecamatan Pakue Utara, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

3. MAHMUD BIN WAHYUDDIN, bertempat tinggal di Desa Puundoho, Kecamatan Pakue Utara, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 103/Pdt/2023/PT KDI



Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III;

4. **ABD. SAMAD**, bertempat tinggal di Desa Amoe, Kecamatan Pakue Utara, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut Terbanding IV semula Tergugat IV;
5. **ANDI YULIANTI**, bertempat tinggal di Desa Amoe, Kecamatan Pakue Utara, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara selanjutnya disebut Terbanding V semula Tergugat V;
6. **HERMAN S.**, bertempat tinggal di Desa Amoe, Kecamatan Pakue Utara, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara selanjutnya disebut Terbanding VI semula Terbanding VI
7. **ANDI NURNANENGS**, bertempat tinggal di Desa Amoe, Kecamatan Pakue Utara, Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara selanjutnya disebut Terbanding VII semula Tergugat VII;

Dalam hal ini Para Terbanding semula Para Tergugat memberikan kuasa kepada Hardi Lestari Adi Hafid, S.H., M.H., dan kawan-kawan Para Advokat pada Kantor Hukum Hardi L.A Hafid S.H., M.H.& Patners beralamat di Amoe, Kecamatan Pakue Utara, Kabupaten Kolaka Utara, Kabupaten Kolaka Utara email: hardihafid 1@gmail com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 April 2023 selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding semula Para Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 103/Pdt/2023/PT KDI tanggal 25 Oktober 2023 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
- Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 103/Pdt/2023/PT KDI tanggal 25 Oktober 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa perkara tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Nomor 103/Pdt/2023/PT KDI tanggal 25 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Lss tanggal 25 September 2023 dalam perkara tersebut;

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 103/Pdt/2023/PT KDI



TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Lss tanggal 25 September 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp9.630.000,00 (Sembilan juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Lasusua diucapkan pada tanggal 25 September 2023, Para Pembanding semula Para Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2023 telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 6 Oktober 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 4/Akta.Pdt.G/2023/PN Lss yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lasusua Permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Lasusua pada tanggal 11 Oktober 2023;

Bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lasusua kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV, Terbanding V semula Tergugat V, Terbanding VI semula Tergugat VI dan Terbanding VII semula Tergugat VII masing-masing pada tanggal 6 September 2023;

Bahwa memori banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lasusua kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV, Terbanding V semula Tergugat V, Terbanding VI semula

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 103/Pdt/2023/PT KDI



Tergugat VI dan Terbanding VII semula Tergugat VII secara elektronik pada tanggal 11 Oktober 2023;

Bahwa kontra memori banding dari Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lasusua pada tanggal 24 Oktober 2023 telah diberitahukan secara elektronik oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lasusua kepada Kuasa para Pemanding semula para Penggugat, pada tanggal 24 Oktober 2023;

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) dimana pemberitahuannya untuk Kuasa Para Pemanding semula Para Penggugat dan kuasa Para Terbanding semula Para Terbanding pada tanggal 19 September 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa para Pemanding semula para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pemanding semula Para Penggugat telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menerima Permohonan/ Memori Banding dari Penggugat kini Pemanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 4/Pdt.G/2023/PN. Lss tanggal 25 September 2023 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat kini pemanding sebagaimana tercantum dalam gugatan kini Pemanding;
2. Menghukum Para Tergugat – kini Para Terbanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menolak Permohonan Banding Para Pemanding/Para Penggugat;

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 103/Pdt/2023/PT KDI



MENGADILI SENDIRI:

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Lss tanggal 25 September 2023;
- Menghukum Para Pembanding/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;
Subsida
Apa bila Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara cq Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bone*)

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Lss tanggal 25 September 2023, memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat dan kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Para Tergugat terkait gugatan Pengguga tidak lengkap karena tidak mendudukan H. Hatta sebagai pihak karena yang bersangkutan memiliki tanah dalam obyek perkara, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan pada tanggal 9 September 2023 oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ternyata dalam batas tanah yang ditunjukkan Para Pembanding semula Para Penggugat terdapat tanah H.Hatta.

Bahwa fakta tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Samsir Sabara yang menjabat sebagai Kepala Desa Puundoho sejak tahun 2020 sampai sekarang yang menerangkan tanah sengketa berdampingan dengan tanah H. Hatta dan ada pagar pembatas antara tanah sengketa dengan tanah H. Hatta. Keterangan tersebut bersesuaian dengan bukti T.IV, V-1 (surat keterangan jual beli sebidang tanah perkebunan) yang diketahui Samsir Sabara selaku Kepala Desa Puundoho, namun dalam perkara *a quo* tidak dijadikan pihak dan seharusnya juga ditarik sebagai pihak dengan tujuan agar nantinya tidak menyulitkan atau timbul masalah baru jika sekiranya putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan akan dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Lasusua, oleh karenanya gugatan Penggugat dikategorikan *plurium litis consortium* (kurang pihak), sehingga dengan

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 103/Pdt/2023/PT KDI



demikian eksepsi Para Tergugat terkait gugatan kurang pihak dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi dari Para Tergugat dinyatakan diterima maka eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat terhadap memori banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat yang menyatakan tidak ada satupun alat bukti surat yang membuktikan secara hukum adanya tanah milik H.Hatta dalam tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Lss tanggal 25 September 2023 haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan R.Bg Stb Nomor 1947/227 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Lss tanggal 25 September 2023 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, pada hari Senin tanggal 20 November 2023, oleh kami Adhar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Agus Setiawan, S.H., M.H., dan H. Slamet Riadi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 103/Pdt/2023/PT KDI



hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Lasusua pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Ttd.

Dr. Agus Setiawan, S. H., M.H.

Ttd.

H. Slamet Riadi, S. H., M. H.

Hakim Ketua,

Ttd.

A d h a r, S. H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Gariting Hendrawinata, S.H.

Rincian biaya proses :

Meterai Putusan Rp 10.000,00,

Biaya Proses Rp 10.000,00,

Administrasi/Pemberkasan Rp 130.000,00,

Jumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;